

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Utama Lantai 4 Kementerian Perdagangan
Jalan M. I. Ridwan Rais, No. 5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528400 Ext 39900 Fax. 021-2352 8690
www.kemendag.go.id

Nomor : KB.01.00/ 311 /BAPPEBTI/SD/09/2025 Jakarta, 16 September 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Persetujuan Peraturan dan Spesifikasi
Kontrak Berkala Brent Crude Oil
PT Bursa Berjangka Jakarta

Yth. Direktur Utama
PT Bursa Berjangka Jakarta
di Jakarta

Berkenaan dengan surat PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Nomor L/JFX/DIR/08-25/431 tanggal 21 Agustus 2025 perihal Pengajuan Perbaikan Proposal dan Peraturan Kontrak Brent Crude Oil, dengan ini disampaikan bahwa setelah kami melakukan evaluasi dan pembahasan bersama dengan PT BBJ, **Bappebti memberikan Persetujuan atas Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berkala Brent Crude Oil** sebagai salah satu Produk yang dapat diperdagangkan di PT BBJ.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT BBJ segera melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggotanya terkait dengan pemberlakuan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum mulai diperdagangkan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan baik.



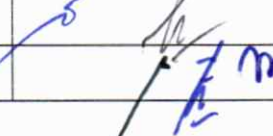
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,
Tina Karma Senjaya

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Wakil Menteri Perdagangan RI;
3. Dewan Komisaris PT BBJ;
4. Direktur Utama PT KBI; dan
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Bappebti.

DAFTAR ISI
BAB 40
KONTRAK GULIR BERKALA BRENT CRUDE OIL

4000	DEFINISI	2
4001	PELAKSANAAN KONTRAK.....	2
4002	HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL DAN PEMBELI.....	2
4003	DASAR KONTRAK	3
4004	KODE KONTRAK	3
4005	HARI DAN JAM PERDAGANGAN.....	3
4006	PROSES KLIRING DAN PENYELESAIAN KEUANGAN SERTA KEWAJIBAN KEUANGAN LAINNYA.....	3
4007	BIAYA TRANSAKSI.....	3
4008	MARGIN	4
4009	SATUAN KONTRAK (LOT)	4
4010	HARGA DAN PERUBAHAN HARGA MINIMUM	4
4011	BATAS PERUBAHAN HARGA	4
4012	HARGA PENYELESAIAN	4
4013	BATAS POSISI	5
4014	POSISI WAJIB LAPOR	5
4015	METODE PERGANTIAN BULAN KONTRAK	6
4016	METODE PENYELESAIAN	6
4017	VOLUME DAN MUTU PENYERAHAN	6
4018	TEMPAT PENYERAHAN, PEMBERITAHUAN PENYERAHAN DAN PENGUMUMAN PENYERAHAN	6
4019	PENDAFTARAN, PEMERIKSAAN, SURAT JAMINAN GUDANG, DAN TANGGUNG JAWAB GUDANG.....	6
4021	<i>NEGOTIATED LARGE TRADE</i>	7
4022	CIDERA JANJI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN	8
4023	KEADAAN DARURAT	8

BURSA	
BAPPEBTI	

BAB 40

KONTRAK GULIR BERKALA BRENT CRUDE OIL

4000 DEFINISI

Semua definisi yang tersebut dalam Pasal 4000 berlaku untuk seluruh Bab ini. Kecuali secara eksplisit mempunyai makna yang lain, maka kata-kata tersebut diartikan sebagaimana penjelasan berikut:

1. Kontrak Gulir Berkala adalah Kontrak Berjangka yang pada masa Hari Pergantian Bulan Kontrak, seluruh posisi terbuka akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup.
2. Hari Pergantian Bulan Kontrak adalah hari dimana posisi yang masih terbuka pada akhir hari yang ditetapkan akan digulirkan ke hari berikutnya dengan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) adalah Pemberitahuan tertulis kepada seluruh Anggota Bursa yang ditetapkan bersama oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta dilaporkan setiap perubahannya ke Bappebti.

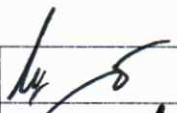
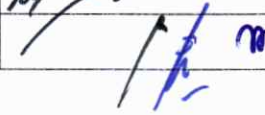
4001 PELAKSANAAN KONTRAK

1. Perdagangan Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan/atau Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring, sepanjang tidak ditentukan lain secara khusus dalam bab ini. Kecuali disebut khusus setiap pencabutan, perubahan, dan tambahan terhadap ketentuan yang dimuat dalam Bab ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Bappebti.
2. Perdagangan Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi kontraknya dalam volume 1 (satu) lot dan kelipatannya.
3. Pihak yang dapat bertransaksi Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil adalah Nasabah Pialang Berjangka Anggota Bursa dan Anggota Bursa.
4. Pihak sebagaimana disebutkan pada angka 3 berhak melakukan transaksi Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil menggunakan Sistem Transaksi yang disediakan oleh Bursa Berjangka.

4002 HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL DAN PEMBELI

Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli adalah sebagai berikut:

1. Penjual dan Pembeli berhak:

BURSA	
BAPPEBTI	

- a. Menawarkan komoditi dengan Mekanisme Transaksi yang disediakan oleh Bursa Berjangka dengan penyepadanan (*matching*) transaksi terjadi di dalam Bursa Berjangka.
 - b. Memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Bursa Berjangka terkait dengan pelaksanaan transaksi multilateral.
2. Penjual dan Pembeli wajib:
 - a. Bertanggung jawab terhadap penggunaan akun transaksi agar tidak disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Mengikuti ketentuan yang ditetapkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

4003 DASAR KONTRAK

Dasar Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil adalah harga Kontrak Berjangka Brent (Brent Futures) yang dipublikasi di *The Officials, The Benchmark, Asian Edition*.

4004 KODE KONTRAK

Kode kontrak yang digunakan dalam Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil adalah MINIBRENT

4005 HARI DAN JAM PERDAGANGAN

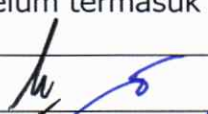
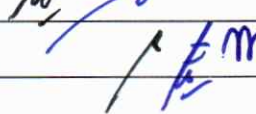
1. Hari perdagangan adalah hari Senin-Jumat, kecuali hari libur perdagangan yang ditetapkan untuk kontrak ini.
2. Hari libur perdagangan untuk Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil adalah Tahun Baru Masehi, Wafat Yesus Kristus (Jumat Agung), dan Hari Raya Natal.
3. Jam perdagangan adalah pukul 09.00 WIB – 01.30 WIB (keesokan harinya).

4006 PROSES KLIRING DAN PENYELESAIAN KEUANGAN SERTA KEWAJIBAN KEUANGAN LAINNYA

Semua transaksi yang telah terjadi diteruskan oleh Bursa Berjangka kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk proses kliring, penjaminan dan penyelesaian transaksi.

4007 BIAYA TRANSAKSI

1. Biaya transaksi adalah biaya yang dibebankan kepada Anggota Bursa untuk setiap transaksi beli dan/atau transaksi jual. Biaya transaksi ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BURSA	
BAPPEBTI	

2. Ketentuan mengenai penetapan besaran biaya transaksi ditetapkan dengan SKB.

4008 MARGIN

Besaran Margin yang digunakan pada Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil diatur dalam SKB.

4009 SATUAN KONTRAK (LOT)

Satuan kontrak dinyatakan dengan istilah lot, dimana 1 (satu) lot berukuran 100 (seratus) barel.

4010 HARGA DAN PERUBAHAN HARGA MINIMUM

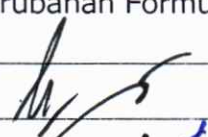
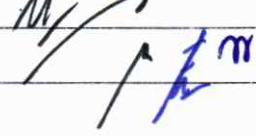
1. Harga ditetapkan dalam USD per barel.
2. Perubahan harga minimum adalah USD 0,05 (nol koma nol lima dolar) per barel.
3. Referensi harga yang digunakan adalah harga Kontrak Berjangka Brent (Brent Futures) yang dipublikasi di *The Officials, The Benchmark, Asian Edition* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan harga Kontrak Berjangka Brent (Brent Futures) 2 (dua) bulan yang akan datang (M+2) pada hari perdagangan pertama sampai dengan Hari Pergantian Bulan Kontrak yaitu 1 hari perdagangan sebelum hari perdagangan terakhir setiap bulan.
 - b. Menggunakan harga Kontrak Berjangka Brent (Brent Futures) 3 (tiga) bulan yang akan datang (M+3) pada hari perdagangan terakhir setiap bulan.

4011 BATAS PERUBAHAN HARGA

1. Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil tidak memiliki batas perubahan harga.
2. Setiap *order* yang dimasukkan ke dalam sistem perdagangan tidak dapat melebihi batas harga sebesar 15% (lima belas per seratus) di atas atau di bawah harga terakhir yang tercatat di sistem.

4012 HARGA PENYELESAIAN

1. Harga Penyelesaian Harian akan menggunakan Referensi Harga Kontrak Berjangka Brent (Brent Futures) yang dipublikasi di *The Officials, The Benchmark, Asian Edition*.
2. Perubahan Formulasi Harga Penyelesaian akan ditetapkan dengan SKB.

BURSA	
BAPPEBTI	

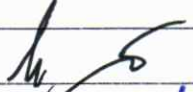
3. Rencana Perubahan Formulasi Harga Penyelesaian diumumkan dalam website Bursa Berjangka paling lambat 3 (tiga) hari perdagangan sebelum berlaku efektif

4013 BATAS POSISI

1. Jumlah maksimum posisi terbuka (posisi beli atau posisi jual netto) yang diperkenankan untuk dikuasai oleh suatu pihak paling banyak 1.000 (seribu) lot.
2. Pemberian batas posisi khusus kepada pihak tertentu diatur oleh Bursa Berjangka, pihak tersebut meliputi:
 - a. Pelindung nilai bonafide (*Bonafide Hedger*);
 - b. Penggerak Pasar (*Market Maker*);
 - c. Penyedia likuiditas (*Liquidity Provider*).
3. Dalam kondisi tertentu jumlah batas posisi dapat diubah dan ditetapkan dengan SKB.
4. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 terjadi apabila:
 - a. Volume transaksi mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dibandingkan bulan sebelumnya; dan/atau
 - b. Terjadi volatilitas harga yang menjadi tinggi secara tiba-tiba.

4014 POSISI WAJIB LAPOR

1. Posisi terbuka (posisi beli atau posisi jual netto) yang dikuasai satu pihak dan telah mencapai 750 (tujuh ratus lima puluh) lot, pada saat penutupan hari perdagangan, harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 724 Peraturan dan Tata Tertib Bursa.
2. Dalam kondisi tertentu jumlah posisi wajib lapor dapat diubah dari waktu ke waktu dan ditetapkan dengan SKB.
3. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 terjadi apabila:
 - a. Volume transaksi mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dibandingkan bulan sebelumnya; dan/atau
 - b. Terjadi volatilitas harga yang menjadi tinggi secara tiba-tiba.

BURSA	
BAPPEBTI	

4015 METODE PERGANTIAN BULAN KONTRAK

1. Hari Pergantian Bulan Kontrak adalah 1 (satu) hari perdagangan sebelum hari perdagangan terakhir pada Bulan Berjalan.
2. Seluruh posisi yang masih terbuka pada akhir Hari Pergantian Bulan Kontrak akan digulirkan secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya.
3. Metode Pergantian bulan kontrak dilakukan dengan merealisasikan keuntungan atau kerugian yang terjadi pada akhir Hari Pergantian Bulan Kontrak berdasarkan Harga Penyelesaian dan posisi terbuka tersebut akan digulirkan pada hari perdagangan berikutnya dengan dilakukan penyesuaian harga pembukaan sesuai dengan harga referensi yang baru.
4. Pihak yang melakukan Pergantian bulan kontrak akan dibebankan biaya *rollover* yang besarnya akan diatur dalam SKB.

4016 METODE PENYELESAIAN

1. Metode penyelesaian pada Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil menggunakan metode Penyelesaian tunai (*cash settlement*)
2. Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil tidak memberlakukan serah terima fisik, sehingga segala hal yang berkaitan dengan proses serah terima fisik tidak berlaku pada kontrak ini.

4017 VOLUME DAN MUTU PENYERAHAN

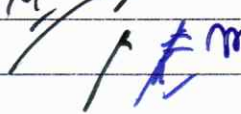
Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil tidak menggunakan mekanisme penyelesaian transaksi dengan serah terima fisik dan hanya menggunakan mekanisme penyelesaian tunai, maka tidak ada pengaturan untuk pasal ini.

4018 TEMPAT PENYERAHAN, PEMBERITAHUAN PENYERAHAN DAN PENGUMUMAN PENYERAHAN

Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil tidak menggunakan mekanisme penyelesaian transaksi dengan serah terima fisik dan hanya menggunakan mekanisme penyelesaian tunai, maka tidak ada pengaturan untuk pasal ini.

4019 PENDAFTARAN, PEMERIKSAAN, SURAT JAMINAN GUDANG, DAN TANGGUNG JAWAB GUDANG

Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil tidak menggunakan mekanisme penyelesaian transaksi dengan serah terima fisik dan hanya menggunakan mekanisme penyelesaian tunai, maka tidak ada pengaturan untuk pasal ini.

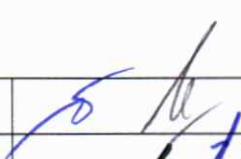
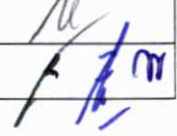
BURSA	
BAPPEBTI	

4020 TATA CARA DAN DOKUMEN PENYERAHAN (*TENDER*) SERTA TANGGAL-TANGGAL KRITIS YANG PERLU DIPERHATIKAN

Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil tidak menggunakan mekanisme penyelesaian transaksi dengan serah terima fisik dan hanya menggunakan mekanisme penyelesaian tunai, maka tidak ada pengaturan untuk pasal ini.

4021 *NEGOTIATED LARGE TRADE*

1. Pihak yang dapat melakukan *Negotiated Large Trade* adalah pihak pembeli dan pihak penjual yang merupakan Pedagang Berjangka Anggota Bursa dan/atau Nasabah Pialang Berjangka Anggota Bursa.
2. Transaksi *Negotiated Large Trade* dapat digunakan untuk membuka maupun untuk menutup posisi.
3. Transaksi *Negotiated Large Trade* dapat dilakukan dengan minimal lot transaksi sebesar 50 (lima puluh) lot untuk setiap kali transaksi.
4. Pihak pembeli dan pihak penjual dapat melakukan transaksi *Negotiated Large Trade* dengan maksimal lot sebesar jumlah margin yang dimiliki.
5. Pihak pembeli dan pihak penjual dalam menyepakati harga yang digunakan dalam *Negotiated Large Trade* tidak dapat lebih dari 5% (lima per seratus) diatas atau dibawah Harga Penyelesaian hari sebelumnya.
6. Harga yang telah disepakati dalam *Negotiated Large Trade* tidak akan digunakan dalam perhitungan Harga Penyelesaian oleh Bursa Berjangka.
7. Pihak pembeli dan pihak penjual yang melaksanakan *Negotiated Large Trade* dikenakan biaya administrasi dan biaya transaksi yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
8. Nasabah Pialang Berjangka Anggota Bursa yang melakukan *Negotiated Large Trade* akan menyampaikan formulir pengajuan *Negotiated Large Trade* kepada Pialang Berjangka Anggota Bursa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bursa Berjangka menggunakan sistem yang telah disediakan.
9. Formulir pengajuan *Negotiated Large Trade* sebagaimana disebutkan pada angka 8 akan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka.

BURSA	
BAPPEBTI	

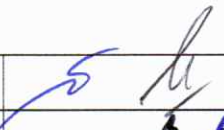
10. Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka melakukan verifikasi terhadap pengajuan *Negotiated Large Trade* dan berhak untuk menolak pengajuan tersebut.

4022 CIDERA JANJI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Cidera Janji dan Penyelesaian perselisihan antara Anggota Bursa dan antara Nasabah dengan Pialang Berjangka Anggota Bursa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Berjangka serta Lembaga Kliring Berjangka.

4023 KEADAAN DARURAT

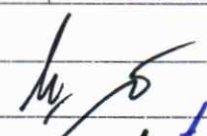
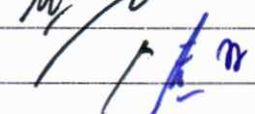
Dalam hal terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan kontrak ini secara benar disebabkan oleh keadaan darurat maka pihak yang terdampak atas keadaan darurat tersebut tidak bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerugian yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Berjangka serta Lembaga Kliring Berjangka.

BURSA	
BAPPEBTI	

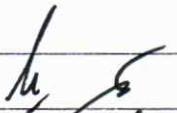
LAMPIRAN

SPESIFIKASI KONTRAK GULIR BERKALA BRENT CRUDE OIL

Kode Kontrak	MINIBRENT
Satuan Kontrak	100 (seratus) barel per lot
Dasar Kontrak	Dasar Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil adalah harga Kontrak Berjangka Brent (Brent Futures) yang dipublikasi di <i>The Officials, The Benchmark, Asian Edition</i> .
Hari & Jam Perdagangan	1. Hari perdagangan adalah hari Senin-Jumat, kecuali hari libur perdagangan yang ditetapkan untuk kontrak ini. 2. Hari libur perdagangan untuk Kontrak Gulir Berkala Brent Crude Oil adalah Tahun Baru Masehi, Wafat Yesus Kristus (Jumat Agung), dan Hari Raya Natal. 3. Jam perdagangan adalah pukul 09.00 WIB – 01.30 WIB (keesokan harinya).
Harga	USD
Perubahan Harga Minimum	USD 0,05 (nol koma nol lima dolar) per barel
Referensi Harga	Referensi harga yang digunakan adalah harga Kontrak Berjangka Brent (Brent Futures) yang dipublikasi di <i>The Officials, The Benchmark, Asian Edition</i> dengan ketentuan sebagai berikut: a. Menggunakan harga Kontrak Berjangka Brent (Brent Futures) 2 (dua) bulan yang akan datang (M+2) pada hari perdagangan pertama sampai dengan Hari Pergantian Bulan Kontrak yaitu 1 hari perdagangan sebelum hari perdagangan terakhir setiap bulan. b. Menggunakan harga Kontrak Berjangka Brent (Brent Futures) 3 (tiga) bulan yang akan datang (M+3) pada hari perdagangan terakhir setiap bulan.
Metode Pergantian Bulan Kontrak	1. Hari Pergantian Bulan Kontrak adalah 1 (satu) hari perdagangan sebelum hari perdagangan terakhir pada Bulan Berjalan. 2. Seluruh posisi yang masih terbuka pada akhir Hari Pergantian Bulan Kontrak akan digulirkan secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya. 3. Metode Pergantian bulan kontrak dilakukan dengan merealisasikan keuntungan atau kerugian yang terjadi pada akhir Hari Pergantian

BURSA	
BAPPEBTI	

	Bulan Kontrak berdasarkan Harga Penyelesaian dan posisi terbuka tersebut akan digulirkan pada hari perdagangan berikutnya dengan dilakukan penyesuaian harga pembukaan sesuai dengan harga referensi yang baru. 4. Pihak yang melakukan Pergantian bulan kontrak akan dibebankan biaya <i>rollover</i> yang besarnya akan diatur dalam SKB.
Metode Penyelesaian	Penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>)
Harga Penyelesaian	1. Harga Penyelesaian Harian akan menggunakan Referensi Harga Kontrak Berjangka Brent (Brent Futures) yang dipublikasi di <i>The Officials, The Benchmark, Asian Edition</i>. 2. Perubahan Formulasi Harga Penyelesaian akan ditetapkan dengan SKB. 3. Rencana Perubahan Formulasi Harga Penyelesaian diumumkan dalam website Bursa Berjangka paling lambat 3 (tiga) hari perdagangan sebelum berlaku efektif
Biaya Transaksi dan Margin	Ketentuan mengenai penetapan besaran biaya transaksi dan margin ditetapkan dengan SKB.
Batas Posisi	1000 (seribu) Lot
Posisi Wajib Lapor	750 (tujuh ratus lima puluh) Lot

BURSA	
BAPPEBTI	